

**PERAN NOTARIS/PPAT DALAM MEMBUAT AKTA PEMBERIAN  
HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK**



**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Tesis  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SANDRA DWI DAMAYANTI**

**02022681923013**

**FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2023**

**PERAN NOTARIS/PPAT DALAM MEMBUAT AKTA PEMBERIAN  
HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK**

**Oleh :**


**SANDRA DWI DAMAYANTI**

**02022681923013**


**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Selasa, Tanggal 20 Desember 2023**

**Menyetujui :  
Palembang, Oktober 2023**


**Pembimbing I,**

  
**Dr. Febrian., S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

**Pembimbing II,**

  
**Agus Trisaka, S.H., M.Kn. BKP.**

**Mengetahui :  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**

  
**Prof. Dr. H. Joni Emerson, S.H., M. Hum.  
NIP. 196606171990011001**

**Menyetujui :  
Dekan**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANDRA DWI DAMAYANTI

NIM : 02022681923013

Asal Instansi : Universitas Sriwijaya

Fakultas : Hukum

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Sandra Dwi Damayanti

NIM. 02022681923013

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS :**

**PERAN NOTARIS/PPAT DALAM MEMBUAT AKTA PEMBERIAN  
HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK**

**Diajukan Oleh:**

**SANDRA DWI DAMAYANTI**

**02022681923013**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada hari Selasa, Tanggal 20 Desember 2023  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

**Tim Penguji :**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr.Febrian, S.H., M.S**

(  )

**Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.**

(  )

**Anggota 1 : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL**

(  )

**Anggota 2 : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum**

(  )

## UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Kedua orang tuaku Ayah dan Ibu yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala kasih sayang serta dukungan dan doa teruntuk saya. Semoga kelak saya bisa membanggakan ayah dan ibu;
3. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh staff akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan informasi administrasi akademik kepada penulis;
9. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Tesis dan pihak-pihak yang telah mendukung serta mendoakan penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa dan amal baik semua pihak.

Palembang, Oktober 2023  
Penulis,

Sandra Dwi Damayanti  
NIM. 02022681923013

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Miracle is another name for hard work”*

*(Unknown)*

*Tesis ini penulis persembahkan kepada :*

❖ *Ayah & Ibu*

❖ *Keluarga*

❖ *Sahabat Seperjuangan*

❖ *Almamater yang kubanggakan*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitian tesis ini. Tesis berjudul **“PERAN NOTARIS/PPAT DALAM MEMBUAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK”** diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca khususnya di dunia kenotariatan dan ilmu pertanahan terkait dengan isu hukum dan masalah yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, Oktober 2023  
Penulis,

Sandra Dwi Damayanti




## ABSTRAK


Saat ini, peran notaris/PPAT meliputi berbagai hal, kebutuhan masyarakat akan fungsi Notaris/PPAT dalam kehidupan sehari-hari sudah merambah ke berbagai aspek kehidupan, seperti halnya dengan urusan pembiayaan yang melibatkan perbankan dan membutuhkan penjaminan hak tanggungan sebagai dasar penjamin seseorang melakukan pinjaman pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan memahami Bagaimana pengaturan kewenangan Notaris/PPAT membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan sebelum dan pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik ?, serta Bagaimana tanggungjawab hukum Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan secara elektronik? Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundangan, karya ilmiah, buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Dalam penelitian ini diketahui bahwa pengaturan mengenai pemasangan hak tanggungan membutuhkan Notaris/PPAT terlebih dalam pembuatan akad kredit dan pula pembuatan akta pemberian hak tanggungan, pembuatan akta pemberian hak tanggungan ini ditujukan untuk mendaftarkan jaminan yang digunakan oleh kreditur sebagai pemberi perlindungan hukum kepada debitur jikalau kreditur wan prestasi.

**Kata Kunci:** Akta Autentik; Hak Tanggungan; Notaris; PPAT;


Pembimbing I,

  
Dr. Febrian., S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II,

  
Agus Trisaka, S.H., M.Kn. BKP.

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,


  
Prof. Dr. H. Joni Emerson, S.H., M. Hum.  
NIP. 196606171990011001

## ABSTRACT


Currently, the role of a notary/PPAT covers various things, the public's need for the function of a Notary/PPAT in daily life has spread to various aspects of life, such as financing matters involving banking and requiring mortgage guarantees as the basis for guaranteeing someone's financing loan. This research aims to analyze, find out and understand how the Notary/PPAT's authority regulates the Deed of Granting Mortgage Rights before and after the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 9 of 2019 concerning Electronic Integrated Mortgage Services?, and what are the responsibilities? Notary/PPAT law in making a Deed of Encumbrance of Mortgage Rights electronically? This research is normative research using a statutory approach, scientific works, books, journals related to the theme of writing. In this research, it is known that the regulation regarding the installation of mortgage rights requires a Notary/PPAT, especially in making credit contracts and also making deeds granting mortgage rights. performance.

**Keywords:** Authentic Deed; Mortgage right; Notary Public; PPAT;


**Pembimbing I,**

  
**Dr. Febrian., S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

**Pembimbing II,**

  
**Agus Trisaka, S.H., M.Kn. BKP.**

**Mengetahui :**  
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**

  
**Prof. Dr. H. Joni Emerson, S.H., M. Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat .....	15
D. Kerangka Teori .....	17
E. Kerangka Konseptual .....	24
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Pendekatan Masalah Penelitian .....	26
3. Jenis dan Sumber Data.....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	30
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	30
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	31
<b>BAB II JABATAN NOTARIS/PPAT DALAM PENGURUSAN HAK TANGGUNGAN.....</b>	<b>32</b>
A. Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	32
1. Peran Notaris .....	32

2. Peran PPAT.....	43
B. Pendaftaran Hak Tanggungan.....	47
1. Hak Tanggungan .....	47
2. Pendaftaran Hak Tanggungan Secara elektronik .....	58
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Pengaturan peran Notaris/PPAT dalam membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan sebelum dan pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik .....	68
B. Tanggungjawab hukum Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan secara elektronik .....	87
C. Kendala dan hambatan serta upaya dalam mengatasi penerapan kewenangan Notaris/PPAT sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.....	104
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Rekomendasi.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemenuhan kebutuhan dan keinginan seseorang terkadang terhalang oleh sebab-sebab tertentu yang memposisikan seseorang tersebut mengalami kekurangan biaya demi mencapai hal yang ia inginkan. Untuk itulah, lembaga pendanaan hadir dalam masyarakat untuk membantu menyediakan dana bagi orang yang membutuhkan dengan diberikan suatu objek yang dapat dijaminkan kepada lembaga pendanaan tersebut supaya terjaga dari kerugian di kemudian hari jika debitur wanprestasi.<sup>1</sup>

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling strategis perannya dalam masyarakat, bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito, giro atau lainnya dan menyalurkannya kembali dalam bentuk penyaluran kredit kepada masyarakat, baik kredit yang bersifat produktif atau konsumtif. Oleh karenanya bank dikatakan sebagai *agent of trust* (agen kepercayaan pihak Pemerintah maupun pembangunan masyarakat) dan sebagai *agent of development* (agen pembangunan).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nadia Imanda, "Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan dan Integrasi Secara Elektronik", Jurnal Notaire, Vol. 3, No. 1, e-ISSN : 2655-9121, Januari 2020, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 152.

<sup>2</sup> Yulianto, 2004, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Jaminan Kredit Perbankan*, Jakarta : Mitra Usaha Abadi, hlm. 1.

Untuk menjaga kesehatan dari lembaga usaha perkreditan, khususnya bank, maka sudah semestinya usaha perkreditan ini diiringi pula dengan jaminan, yang bertujuan memberi keamanan dalam pemberian kredit dan kepastian pelunasan kredit tersebut. Sudah sepantasnya pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait di dalamnya mendapat perlindungan melalui lembaga jaminan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam usaha perkreditan.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya pengucuran atau pembiayaan kredit oleh Bank memang tidak selalu harus disertai syarat adanya jaminan, sebab jaminan sudah dianggap ada dengan melihat peluang dan prospek usaha yang cerah dari calon debitur. Namun, penyaluran kredit oleh bank tanpa adanya jaminan membuka pintu risiko yang besar kepada bank selaku kreditor. Risiko kerugian itu dapat terjadi apabila debitur wanprestasi/cedera janji. Lain halnya, bila Bank memiliki jaminan, yang umumnya merupakan jaminan kebendaan, sehingga apabila debitur wanprestasi maka Bank selaku pemegang jaminan dapat mengajukan eksekusi terhadap jaminan tersebut, dilakukan pelelangan umum kemudian kreditor mendapat penggantian dari hasil penjualan jaminan kebendaan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Yogyakarta : Laksbang Yustitia, hlm. 4.

Secara keperdataan terdapat beberapa lembaga jaminan kebendaan antara lain yaitu lembaga jaminan Gadai dan Hipotek. Mengenai Gadai, pengertiannya dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerd), yang selengkapnya berbunyi :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Mengenai definisi lembaga jaminan Hipotek, menurut ketentuan Pasal 1162 KUHPerd merumuskan hipotek adalah suatu hak jaminan kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, lahir dua lembaga jaminan kebendaan baru, yaitu Fidusia dan Hak Tanggungan. Pengertian Fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Sedangkan Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda

yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan).<sup>5</sup>

Lahirnya UU Hak Tanggungan, dalam pertimbangan undang-undang ini salah satunya pada huruf d dan huruf e menerangkan bahwa UU Hak Tanggungan dibentuk demi Unifikasi Hukum Tanah Nasional, mengingat perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, selain Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan yang telah ditunjuk sebagai obyek Hak Tanggungan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Pakai atas tanah tertentu yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, perlu juga dimungkinkan untuk dibebani Hak Tanggungan.

Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan memberikan pengertian Hak Tanggungan sebagaimana dirumuskan yaitu :

“Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang diberikan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”

Macam-macam hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

---

<sup>5</sup> Nadia Imanda, Op. Cit., hlm. 153.



Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU Agraria) berdasarkan ketentuan di atas antara lain menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Agraria antara lain : hak milik; hak guna-usaha; hak guna-bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka tanah; hak memungut hasil hutan; dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Sedangkan berdasarkan UU Hak Tanggungan, obyek hak tanggungan atau hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) antara lain adalah : Hak Milik; Hak Guna Usaha; dan Hak Guna Bangunan.

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan pelayanan Hak Tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat maka perlu memanfaatkan teknologi informasi agar prosedur pelayanan hak tanggungan dapat terintegrasi secara elektronik sehingga menjadi lebih efektif dan efisien maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019).

Mengenai Pemberian Hak Tanggungan secara konvensional atau manual, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Tanggungan, Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan terlebih dahulu membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perlu diketahui, bahwa adalah PPAT yang berwenang membuat APHT bukan Notaris, kecuali Notaris tersebut berkedudukan pula sebagai PPAT. Tetapi, secara definitif UU Hak Tanggungan mengatur bahwa Notaris dan PPAT berwenang membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Hak Tanggungan, bukan membuat APHT. Oleh karena itu, ruang lingkup pejabat umum dalam penelitian ini adalah PPAT dan Notaris yang berkedudukan pula sebagai PPAT (selanjutnya disebut Notaris/PPAT).

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) UU Hak Tanggungan mengatur bahwa Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan dengan pembuatan APHT oleh Notaris/PPAT, beserta warkah lain kemudian wajib dikirimkan atau diserahkan untuk didaftarkan di Badan Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT. Sebagai tanda bukti adanya pendaftaran Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) untuk kemudian diserahkan kepada Pemegang Hak Tanggungan.

Mengenai Pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik, ketentuan Pasal 6 Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019, Pendaftaran Hak Tanggungan, bersama dengan Peralihan Hak Tanggungan, Perubahan Nama Kreditur, dan Penghapusan Hak Tanggungan, merupakan penggolongan atau apa yang disebut sebagai Jenis Layanan Hak Tanggungan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019 merumuskan bahwa permohonan layanan berupa Pendaftaran Hak Tanggungan, mensyaratkan APHT disampaikan oleh Notaris/PPAT dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Sistem HT-el. Pengertian HT-el sendiri menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 merumuskan :

“Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem HT-el adalah serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.”

Sebagaimana pula dengan ketentuan dalam UU Hak Tanggungan yang mana Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SHT, demikian pula dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019, pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan secara elektronik akan menghasilkan SHT. Perbedaannya, dalam ayat (2) diatur bahwa SHT berbentuk Dokumen Elektronik yang diterbitkan oleh Sistem HT-el. Yang menarik, di ayat (3), merumuskan bahwa untuk menjaga keutuhan

dan keautentikan Dokumen Elektronik, SHT yang diterbitkan oleh Sistem HT-el diberikan tanda tangan elektronik.

Berikut peneliti uraikan tata cara pendaftaran Hak Tanggungan secara konvensional dan elektronik. Tata cara pendaftaran Hak Tanggungan secara konvensional menurut ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 UU Hak Tanggungan, secara sistematis diuraikan sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pertanahan.
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam waktu 7 hari setelah ditandatanganinya pemberian Hak Tanggungan wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan warkah lainnya kepada Kantor Pertanahan beserta membawa berkas berupa:
  - a. Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap dua dan memuat daftar jenis surat-surat yang disampaikan;
  - b. Surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan dari penerima Hak Tanggungan;
  - c. *Fotocopy* surat identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan;
  - d. Sertifikasi asli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek Hak Tanggungan;
  - e. Lembar kedua akta pemberian Hak Tanggungan;
  - f. Salinan akta pemberian Hak Tanggungan yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pembuatan Sertipikat Hak Tanggungan; dan
  - g. Bukti pelunasan biaya pendaftaran Hak Tanggungan.
3. Kantor Pertanahan membuat buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada Sertipikat Hak atas Tanah yang bersangkutan.
4. Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran. Jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya.

---

<sup>6</sup> H. Salim H.S., 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 179-184.

5. Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan dibuatkan.
6. Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan kemudian diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.

Selanjutnya, mengenai tata cara **pendaftaran Hak Tanggungan berbasis elektronik** menggunakan Sistem HT-el, pengguna harus terdaftar terlebih dahulu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengguna layanan Sistem HT-el terdiri dari **perseorangan/badan hukum** selaku kreditur dan **Aparatur Sipil Negara Kementerian** yang bertugas melayani Hak Tanggungan;
2. Terhadap perseorangan/badan hukum sebagaimana dimaksud sebelumnya harus menjadi **pengguna terdaftar** pada Sistem HT-el, dengan memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai domisili elektronik;
  - b. Surat Keterangan Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - c. pernyataan pemenuhan persyaratan dan kriteria serta persetujuan ketentuan sebagai Pengguna Terdaftar; dan
  - d. syarat lainnya yang ditentukan oleh Kementerian.
3. Kementerian melakukan verifikasi atas pendaftaran dan berhak menolak pendaftaran dimaksud.

Lebih lanjut, mekanisme pendaftaran Hak Tanggungan melalui Sistem HT-el menurut ketentuan Pasal 9 s/d Pasal 20 Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019 dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Pengguna terdaftar mengajukan permohonan layanan Hak Tanggungan secara elektronik melalui Sistem HT-el.
2. Selain berkas persyaratan permohonan pendaftaran dalam bentuk dokumen elektronik, pemohon juga membuat surat pernyataan mengenai pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran data dokumen elektronik yang diajukan. Khusus persyaratan berupa Sertipikat Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun harus atas nama debitur.

3. Permohonan layanan yang diterima oleh Sistem HT-el akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran permohonan yang diterbitkan oleh sistem, dengan paling sedikit memuat nomor berkas pendaftaran permohonan, tanggal pendaftaran permohonan, nama pemohon, dan kode pembayaran biaya layanan.
4. Layanan Hak Tanggungan ini dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian. Setelah mendapatkan bukti pendaftaran permohonan, pemohon melakukan pembayaran biaya melalui bank persepsi paling lambat tiga hari setelah tanggal pendaftaran permohonan.
5. Setelah data permohonan dan biaya pendaftaran permohonan terkonfirmasi oleh sistem elektronik, Sistem HT-el akan memproses pencatatan Hak Tanggungan pada buku tanah. Pencatatan pada buku tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Sementara kreditur dapat melakukan pencatatan Hak Tanggungan pada Sertipikat Hak atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun dengan mencetak catatan yang diterbitkan oleh Sistem HT-el dan melekatkannya pada Sertipikat Hak atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun.
6. Setelah seluruh tahapan selesai, hasil layanan Hak Tanggungan yang dikeluarkan berupa Sertipikat Hak Tanggungan dan Catatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dokumen ini diterbitkan pada hari ketujuh setelah pengajuan permohonan terkonfirmasi. Dalam rangka menjaga keutuhan dan keautentikan dokumen elektronik, Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Sistem HT-el diberikan tanda tangan elektronik.
7. Sebelum hasil layanan Hak Tanggungan diterbitkan, Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk harus memeriksa konsep sertipikat HT-el dan dokumen kelengkapan permohonan. Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab secara administratif atas hasil layanan Hak Tanggungan. Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk tidak melakukan pemeriksaan, Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk dianggap memberikan persetujuan.
8. Sementara kebenaran materiil dokumen yang menjadi dasar hasil layanan Sistem HT-el bukan merupakan tanggung jawab Kantor Pertanahan.

Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019 di atas, mengenai tanda tangan elektronik, dalam ketentuan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud adalah berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN Nomor 3/2019). Pengertian Tanda Tangan Elektronik ini, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Permen ATR/KBPN Nomor 3/2019 merumuskan :

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Keberadaan Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019 dan Permen ATR/KBPN Nomor 3/2019 mensyaratkan bahwa APHT disampaikan oleh Notaris/PPAT dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Sistem HT-el sebagai salah satu mekanisme diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan secara elektronik.

Dalam pelaksanaannya, tentu diperlukan pengkajian karena ketentuan Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019 dan Permen ATR/KBPN Nomor 3/2019 yang mensyaratkan pembuatan APHT harus secara elektronik dengan bentuk dokumen elektronik, bertentangan dengan

hakekat akta autentik itu sendiri yang mana dalam pembuatannya, para pihak harus hadir dan menandatangani APHT di hadapan Notaris/PPAT. Tentu, hal ini menjadi problema terkait keabsahan tanda tangan para pihak dan Notaris/PPAT. Terlebih, Permen ATR/KBPN Nomor 3/2019 mensyaratkan kembali tanda tangan elektronik Notaris/PPAT untuk autentifikasi dokumen elektronik yang mana diperlukan kajian lebih mendalam terkait teknis pelaksanaannya.

Problema lain, Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019 khususnya apabila dianalisis, tidak sinkron dan harmonis dengan UU Hak Tanggungan, padahal UU Hak Tanggungan dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019. Dikatakan tidak sinkron dan tidak harmonis karena Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019 sama sekali tidak mengenal pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik dan tidak mengenal penggunaan dokumen elektronik dalam pelayanan Hak Tanggungan. Yang dikenal dalam UU Hak Tanggungan adalah sistem pendaftaran Hak Tanggungan manual dan dengan menggunakan dokumen fisik.

Selain tidak sinkron dan tidak harmonis dengan UU Hak Tanggungan, pembentukan Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019 ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UUP3). Hal ini dikarenakan pada bagian pertimbangan UUP3 dijelaskan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan menteri) harus dilakukan berdasarkan asas kesesuaian antara jenis, hirarki (tata urutan), dan materi muatan. Artinya, secara hirarki UU Hak Tanggungan posisinya berada di atas atau lebih tinggi dari Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019. Oleh karena itu menurut UUP3, Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019 tidak boleh bertentangan dengan UUHT, akan tetapi faktanya tidak demikian.

Mengenai Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019 bertentangan dengan hirarki di atasnya yaitu UU Hak Tanggungan, yaitu Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019 mengatur materi muatan mengenai pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik yang sama sekali tidak dikenal atau tidak diatur dalam UU Hak Tanggungan. Seharusnya, UU Hak Tanggungan terlebih dahulu diuji secara materiil dengan menambahkan pasal mengenai bahwa pendaftaran Hak Tanggungan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu kemudian dapat dijadikan dasar untuk membentuk Permen ATR/KBPN semacam Permen ATR/KBPN Nomor 9/2019. Artinya, ke depan, demi kepastian hukum, diperlukan pengaturan dalam level undang-undang yang mengatur mengenai akta elektronik kenotariatan.

Atas problema-problema di atas, bagaimanapun juga, pembuatan APHT secara elektronik merupakan implementasi dari pertimbangan positif pemerintah, agar pelayanan Hak Tanggungan dapat ditingkatkan berdasarkan kemudahan dan keterjangkauan pelayanan publik, selain merupakan upaya untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan teknologi informasi yang terintegrasi secara elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pelaksanaan pembuatan APHT secara elektronik, tentunya Notaris/PPAT khususnya mengalami kendala secara normatif dan berpotensi pula kepada kendala-kendala dalam teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan memudahkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan badan usaha, permasalahan-permasalahan sebagaimana terurai, perlu dikaji dan dianalisis lebih jauh dalam bentuk tesis yang berjudul “**Peran Notaris/PPAT Dalam Membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Secara Elektronik**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Notaris/PPAT membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan sebelum dan pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik ?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum Notaris/PPAT dalam

pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan secara elektronik?

3. Bagaimana kendala dan hambatan serta upaya dalam mengatasi penerapan kewenangan Notaris/PPAT sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaturan kewenangan Notaris/PPAT membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan sebelum dan pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Untuk menganalisis tanggungjawab hukum Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan secara elektronik
- c. Untuk menganalisis kendala dan hambatan serta upaya dalam mengatasi penerapan kewenangan Notaris/PPAT sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik ?

## 2. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan khususnya di bidang pertanahan yang berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan pembuatan APHT dalam pendaftaran hak tanggungan oleh Notaris/PPAT secara elektronik.

### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain :

#### 1) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar dalam merevisi atau menambahkan norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang ada, atau membuat peraturan pelaksana atau produk peraturan perundang-undangan baru yang lain khususnya terkait pembuatan APHT oleh Notaris/PPAT secara elektronik.

## 2) Bagi Notaris/PPAT

Bagi Notaris, yaitu sebagai pedoman teoritik normatif dan praktik terkait batasan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Notaris dalam membuat APHT secara elektronik.

### D. Kerangka Teori

Dalam membedah rumusan masalah, peneliti menggunakan teori, antara lain :

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).<sup>7</sup> Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

---

<sup>7</sup> Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, hlm. 33.

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>8</sup>

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>9</sup>

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan peran Notaris/PPAT dalam membuat APHT sebelum dan pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan

---

<sup>8</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

<sup>9</sup> Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 56.

hukum) menjadi kenyataan.<sup>10</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka diperlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.<sup>11</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, hlm.24.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

<sup>12</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.76.

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :<sup>13</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum (tahap penerapan hukum) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana penegakan hukum.

Berdasarkan hakekat atau konsep penegakan hukum di atas, hal ini sudah sejalan apabila ditinjau dari pendekatan sistem, yang mana mensyaratkan komponen-komponen yang bekesinambungan satu sama lain sebagai suatu sistem yang bergerak bersama. Faktor/komponen penegakan hukum ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi : badan pembentuk

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 28.

<sup>14</sup> Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, hlm. 4.



undang-undang atau lembaga legislatif; aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan; dan aparat pelaksana pidana.

- b. Faktor nilai, merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum yang baik.
- c. Faktor substansi hukum, merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai kendala yuridis dan non yuridis dalam penerapan pembuatan APHT secara elektronik oleh Notaris/PPAT.

### 3. Teori Manfaat Hukum

Pengertian manfaat berbeda dengan pengertian tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tujuan adalah arah, haluan, dan tuntutan.<sup>15</sup> Sedangkan pengertian manfaat, menurut KBBI, adalah guna atau faedah.<sup>16</sup>

Subekti mengatakan, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “**keadilan**” dan “**ketertiban**”, sebagai syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.<sup>17</sup> Selanjutnya, menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, tujuan hukum adalah untuk memiliki sifat yang universal dalam tatanan lingkungan kehidupan masyarakat. Hukum menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, serta kesejahteraan. Adanya hukum membuat setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan adil melalui pengadilan dengan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku sebagai implementasi kepastian hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Anonim, tanpa tahun, “Pengertian Tujuan”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.kata.web.id/tujuan/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 13.00 WIB.

<sup>16</sup> Anonim, tanpa tahun, “Pengertian Manfaat”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/manfaat>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 13.00 WIB.

<sup>17</sup> Subekti, 1995, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Jakarta : Soeroengan, hlm.15.

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, hlm. 3.

Terdapat dua teori tentang tujuan hukum yang dikenal dalam literatur hukum yaitu teori etis dan teori *utilities*. Menurut teori etis, sebagaimana pandangan Aristoteles, bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Teori etis lebih mendasarkan pada etika dan isi hukumnya ditentukan oleh keyakinan diri sendiri, tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil.<sup>19</sup> Sedangkan menurut teori *utilities*, sebagaimana pandangan Jeremy Bentham, bahwa hukum bertujuan untuk memberikan faedah atau manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang dalam sebuah lingkungan masyarakat. Teori *utilites* menekankan manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.<sup>20</sup>

Sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, Francois Geny menyatakan bahwa selain berdayaguna, maka kemanfaatan hukum merupakan salah satu unsur untuk mencapai keadilan.<sup>21</sup> Dikaitkan dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa manfaat dari hukum adalah menciptakan ketertiban di tengah masyarakat; mencegah individu

---

<sup>19</sup> Aristoteles, dikutip dalam : Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 97.

<sup>20</sup> Jeremy Bentham, dikutip dalam : *Ibid.*

<sup>21</sup> Francois Geny, dikutip dalam : Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 65.

melakukan tindak kejahatan; dan menjaga tatanan kehidupan di tengah masyarakat.<sup>22</sup>

Teori manfaat hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai pengaturan peran Notaris/PPAT dalam membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan sebelum dan pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Notaris/PPAT, adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang berkaitan dengan kepengurusan mengenai pendaftaran hak tanggungan.
2. Hak Tanggungan, Penjaminan atas barang tidak bergerak dan atau kapal berukuran tertentu serta barang-barang yang ditentukan oleh pemerintah yang diberikan debitor kepada kreditur untuk jaminan utangnya.
3. Akta Pembebanan Hak Tanggungan, adalah akta yang berisikan mengenai uraian tentang persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditur sehubungan dengan hutang yang dijaminakan dengan Hak Tanggungan.

---

<sup>22</sup> L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan Oleh : Oetarid Sadino, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 29.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif, adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum<sup>24</sup> secara holistik<sup>25</sup> dan sistematis.<sup>26</sup> Sedangkan penelitian hukum empiris, berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.<sup>27</sup> Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau sosiologi hukum atau

---

<sup>23</sup> Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, hlm.105.

<sup>24</sup>Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

<sup>25</sup>Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Lihat :Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup> Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, hlm. 250.

disebut juga penelitian lapangan, sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.<sup>28</sup>

## **2. Pendekatan Masalah Penelitian**

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>29</sup> untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>30</sup>

### **b. Pendekatan Filsafat**

Pendekatan Filsafat digunakan untuk menganalisis persoalan hukum secara menyeluruh, spekulatif tetapi mendasar. Pendekatan Filsafat digunakan sebagai teknik penentuan alur

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

berfikir yang menguraikan permasalahan dengan terstruktur dan abstraksi.<sup>31</sup>

### **c. Pendekatan Futuristik**

Merupakan suatu paham yang mengarah ke masa depan dengan kebebasan mengungkapkan atau mengekspresikan ide gagasan kedalam suatu bentuk tampilan yang tidak biasa, kreatif dan inovatif.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>32</sup> Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>33</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka sumber data yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Sidharta Jujun S. Suriasumantri, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 190.

<sup>32</sup> P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87

<sup>33</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.122.

<sup>34</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat),  
yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd);
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Secara Elektronik;
- 6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik;
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

---

dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan

- 8) Peraturan-peraturan operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>35</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.<sup>37</sup>

## 6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>38</sup>

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>39</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 127

<sup>38</sup> Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adtya Bakti.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju.
- H. Salim H.S., 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan Oleh : Oetarid Sadino, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia
- M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan*, Yogyakarta : Laksbang Yustitia.
- Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek* , Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta

- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 1995, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Jakarta : Soeroengan.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.
- Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI.
- Yulianto, 2004, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Jaminan Kredit Perbankan*, Jakarta : Mitra Usaha Abadi.

## **B. Jurnal**

- Nadia Imanda, "Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik", *Jurnal Notaire*, Vol. 3, No. 1, e-ISSN : 2655-9404, Januari 2020, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Secara Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

#### **D. Internet**

Anonim, tanpa tahun, "Pengertian Tujuan", dikutip pada laman website : <https://kbbi.kata.web.id/tujuan/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 13.00 WIB.

Anonim, tanpa tahun, "Pengertian Manfaat", dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/manfaat>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 13.00 WIB.

# **LAMPIRAN**